



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 253 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA LKMD DESA SUMBERKEPUH-
KECAMATAN LENGKONG UNTUK MELAKSANAKAN -
PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN -
1989/1990 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI -
DI LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1989/1990, khususnya dalam pelaksanaan proyek Puskesmas Pembantu yang lokasinya di desa Sumber kepuh Kecamatan Lengkong perlu dilaksanakan secara - Swakelola.
 - b. Bahwa Ketua LKMD Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksana - kan pekerjaan dimaksud secara Swakelola dengan Kepu - tusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po - kok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be - lanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan - kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotama - nya Daerah Tingkat II dan Desa ;

2. Instruksi

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Mei 1984 Nomor 19 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA LKMD DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN LENGKONG UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI WILAYAH PEMBANTU BUPATI DI LENGKONG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Ketua LKMD Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1989/1990 di desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan biaya sebesar Rp. 8.772.305,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 (satu), sudah harus dimulai terhitung tanggal 15 Oktober 1989 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1990, dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepada Pemimpin Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang mengatur pelaksanaan pekerjaan tersebut secara Swakelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

∟ Pasal

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 23-10-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro - Bina Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa - Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah-Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
10. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat - Indonesia di Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

∟ 12. Sdr

Yth. 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk.

13. Sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
